

PENGELOLAAN ARSIP FILM OLEH SWASTA DAN JAMINAN AKSES PUBLIK

Dyah Aryani P

Komisioner Komisi Informasi Pusat
Jalan Abdul Muis, Gambir Jakarta Pusat
e-mail : dyah_rijadi@yahoo.com

Naskah diterima : 07/08/2017, revisi : 04/09/2017, disetujui 13/9/2017

"Arsip membantu seseorang memperbaiki ingatan. Arsip menunjukkan kekuatan pribadi pemiliknya. Arsip tidak akan berbohong karena ia tidak bisa membantah dirinya sendiri,"
(Pramoedya Ananta Toer)

Abstrak

Film merupakan salah satu media bagi setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh dan menyampaikan informasi. Oleh karena itu sesuai amanat Pasal 28F UUD 1945, akses publik terhadap film harus dibuka lebar. Sebagai sebuah informasi, film juga dikenakan kewajiban penyimpanan dan pengarsipan. Dalam praktiknya pengarsipan film dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah dan tidak terpusat pada satu lembaga pengarsipan film, seperti ANRI, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah. Pengarsipan film di Indonesia belum dilakukan secara baik. Mahalnya biaya pengelolaan menjadi kendala. Pengundangan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman telah membuka kesempatan pihak ketiga selain pemerintah untuk mengelola pengarsipan film melalui kegiatan perfilman yang bersifat non profit atau usaha perfilman yang bersifat profit. Namun pengelolaan arsip film oleh selain pemerintah patut untuk dikhawatirkan akan membatasi hak publik untuk mengakses film secara bebas.

Kata Kunci: Arsip Film, Film, Akses Publik.

A. PENDAHULUAN

Akhir Juli 2015 lalu, diselenggarakan sebuah diskusi perfilman dengan tema Pelestarian Film Indonesia. Diskusi dengan tema pengarsipan film sebenarnya sudah sering diselenggarakan. Namun tema diskusi yang fokus pada berbagai inisiasi pengarsipan film yang dilakukan oleh pihak selain pemerintah yakni perusahaan (baik perusahaan pemegang hak cipta atas film

tersebut atau bukan) dan publik baik oleh komunitas perfilman maupun organisasi non profit, menyebabkan diskusi ini berbeda dari diskusi-diskusi sebelumnya.

Produksi film di Indonesia diawali dengan *Loeteong Kasaroeng (1926)*.² Sejak saat itu hingga 2014, total produksi film di Indonesia diperkirakan mencapai 3275.³ Namun dari 3275 produksi film tersebut, tidak seluruhnya tersimpan dan terarsip dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama yakni minimnya kesadaran untuk melakukan penyimpanan dan pengarsipan film disamping minimnya anggaran yang diakulasikan untuk kegiatan tersebut. Harus dipahami bahwa tindakan penyimpanan dan pengarsipan film tentu tidak semata-mata menyimpan atau mengarsip film saja, tetapi juga harus dipastikan bahwa film yang disimpan tetap terjaga (dapat dilihat, dapat ditonton dan tidak rusak), sehingga pengelolaan dan pemeliharaan atas film tersebut juga diperlukan selama masa pengarsipannya. Berbagai bentuk media penyaji film (seperti seluloid, video, atau kaset) berkonsekuensi pada diperlukan berbagai teknis yang berbeda untuk pengarsipan film tersebut. Pada bagian inilah diperlukan biaya tinggi.

Meskipun para narasumber dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa penyimpanan dan pengarsipan film dilakukan dengan maksud dan tujuan melestarikan film Indonesia, namun aspek bisnis tidak dapat dilepaskan dari pengarsipan film apalagi jika pengarsipan film dilakukan oleh perusahaan swasta, seperti yang dilakukan oleh PT Jakarta Prima Digital (JKT DIGITAL).⁴Perusahaan-perusahaan sejenis JKT DIGITAL selain melakukan pengarsipan atas inisiatif sendiri, juga melakukan pengarsipan film berdasarkan permintaan pihak lain. Selain itu, pada umumnya perusahaan-perusahaan sejenis JKT DIGITAL adalah juga pemegang hak cipta atas film dimaksud, sehingga sebagai pemegang hak cipta atas film yang diarsipkan,

²JB. Kristianto, *Katalog Film Indonesia*, Jakarta: Nalar, Juni 2007, hal. 1.

³"Pelestarian Film Indonesia", Lavesh Samtani (JKT Digital), materi disampaikan pada Diskusi Pelestarian Film Indonesia, Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, 30 Juli 2015.

⁴<http://jktdigital.com/>

perusahaan-perusahaan sejenis JKT DIGITAL akan memperoleh nilai ekonomi atas setiap penayangan kembali film tersebut.

Pada bagian inilah perlu dilakukan kritisi atas kegiatan pengarsipan film yang dikelola atau dilakukan oleh selain pemerintah terutama perusahaan swasta, yang dikaitkan dengan jaminan akses publik atas film. Konstitusi Indonesia menjamin setiap orang untuk mengakses informasi; dan film merupakan salah satu saluran bagi publik untuk mengakses informasi. Konten film adalah informasi. Bukan tidak mungkin jika perusahaan sebagai pelaku pengarsipan dapat membatasi publik untuk mengakses film berdasarkan pertimbangan *bussiness oriented* sebagaimana diilustrasikan sebelumnya.

B. FILM SEBAGAI SALURAN (MEDIA) BAGI SETIAP ORANG UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. Frasa "*segala saluran yang tersedia*" menunjuk pada bentuk, jenis dan cara apapun yang dipergunakan orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Penggunaan frasa "*segala saluran yang tersedia*" juga harus dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak atas akses informasi dimana (i) informasi yang diperoleh, dicari, dimiliki, disimpan dan diolah adalah merupakan informasi yang berasal dari sumber manapun, (ii) informasi yang disampaikan tersebar seluas-luasnya kepada pihak lain (iii) informasi yang diperoleh, dicari, dimiliki, disimpan, diolah dan disampaikan merupakan informasi yang seutuhnya dan sebenarnya.

Seluruh media komunikasi massa yang tersedia seperti media cetak, elektronik, media internet dan media lainnya yang ada saat ini dan yang mungkin tumbuh dan berkembang di masa datang merupakan saluran yang dapat dipergunakan setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusi setiap orang tersebut negara mengundang beberapa regulasi yang muatannya berkaitan dengan

informasi dan komunikasi. Sebut saja Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU 40/1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU 32/2002), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU 33/2009).

Meski tidak seluruh Undang-Undang tersebut mencantumkan ketentuan Pasal 28 atau Pasal 28 F sebagai pertimbangan yuridis (konsiderans menimbang) penyusunan Undang-Undang tersebut (Pasal 28 atau Pasal 28F tidak tercantum dalam konsiderans mengingat UU ITE), namun jika membaca Undang-Undang tersebut mulai dari bagian batang tubuh sampai bagian penjelasan, tersirat makna bahwa Undang-Undang tersebut memang dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan hak asasi setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dengan kata lain dapatlah dinyatakan bahwa *setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui pers, film, internet dan media lainnya.*

Dibandingkan dengan media massalainnya, film memiliki kelebihan. Film merupakan media massa yang dalam penggunaannya menggunakan lebih dari satu indera. Film digunakan sebagai media yang merefleksikanrealitas, atau bahkan membentuk realitas. Karakter ini menjadikan film sangat unik, karena dengan karakter audio-visualnya film mampu memberikan pengalaman dan perasaan yang spesial kepada para penikmatnya (baca: publik). Penikmat film dapat merasakan berbagai gambaran dimensi sosial yang sesuai realitas ketika menyaksikan gambar-gambar bergerak, berwarna, dan bersuara, sehingga pesan atau informasi yang terkandung dalam film dapat dicerna dengan mudah dan cepat. Selain itu film digemari banyak orang karena dapat juga dijadikan sebagai hiburan dan penyalur hobi. Hal inilah yang menyebabkan film berbeda dengan media massa lainnya. Tak heran film sangat strategis sebagai mediainformasi dan komunikasi bagi publik.

Peran film yang sangat penting sebagai media informasi dan komunikasi publik itu sangat disadari oleh penguasa. Sejarah film di Indonesia membuktikan bahwa film sejak jaman penjajahan Hindia Belanda telah digunakan sebagai media bagi pemerintah jajahan untuk menyampaikan pesan kepada rakyat jajahannya. Film juga dalam sejarah perjuangan negara ini dipergunakan sebagai alat untuk mengobarkan semangat patriotik membela tanah air, pun demikian pasca kemerdekaan, film dipergunakan untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan yang tentu saja sesuai visi penguasa.

Dari sudut pandang sosial politik, produk peraturan perundang-undangan di bidang perfilman sebenarnya hampir tidak terlepas dari *setting* sosial politik itu sendiri.⁵ Sudut pandang sosial politik ini pada akhirnya mengesampingkan informasi sebagai konten dari film. Di masa pemerintahan Orde Baru, *setting* sosial politik dalam produk perundang-undangan di bidang perfilman terlihat sangat nyata pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (UU 8/1992). Walaupun UU 8/1992 mencantumkan Pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat, mengakses dan memperoleh informasi sebagai konsiderans mengingat, nyatanya muatan UU 8/1992 tidak mencerminkan hak asasi setiap orang tersebut. Film tidak dipandang sebagai kumpulan informasi melainkan sebagai kebudayaan nasional berlandaskan Pancasila--- yang merupakan pencerminan nilai-nilai luhur bangsa. Film dipahami sebagai perwujudan cipta, karsa dan rasa bangsa Indonesia yang harus dipelihara, dibina dan dikembangkan bahkan dikendalikan.⁶ Pemeliharaan, pembinaan dan pengendalian film dilakukan bertumpu pada visi penguasa. Film dengan judul *Janur Kuning (1979)*, *Serangan Fajar (1982)* dan *G 30 S/PKI(1984)* hanyalah tiga dari beberapa film

⁵Wina Armada Sukardi dalam Melepas Pasung Kebijakan Perfilman di Indonesia, Catatan Untuk Undang-Undang Perfilman Baru, Jakarta: Indonesia Media Law and Policy Centre, 2001, hal. vi.

⁶Hinca IP Pandjaitan dan Dyah Aryani, Melepas Pasung Kebijakan Perfilman di Indonesia, Catatan Untuk Undang- Undang-Undang Perfilman Baru, Jakarta: Indonesia Media Law and Policy Centre, 2001, hal. 117.

yang muatannya sarat dengan visi penguasa dan bobotnya mengkultuskan seseorang.⁷

Pemeliharaan, pembinaan dan pengendalian film tersebut ditumpukan pada kebijakan penyensoran film yang membabi buta, yang dilakukan bukan saja pada pasca produksi (saat film telah selesai dan akan ditayangkan) tapi juga pra produksi. Atas nama

pembinaan perfilman, terjadi perubahan, penghilangan, penambahan sebagian atau bahkan seluruh judul, adegan, hingga dialog

“segala saluran yang tersedia” juga harus dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak atas akses informasi dimana (i) informasi yang diperoleh, dicari, dimiliki, disimpan dan diolah adalah merupakan informasi yang berasal dari sumber manapun.

film. Skenario film pun tak luput harus diteliti dulu. Dalam perspektif informasi yang menjadi hak setiap orang untuk mengaksesnya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf pertama di atas, maka perubahan, penghilangan ataupun penambahan informasi tentu tidak dapat dibenarkan. sebab dapat menyebabkan informasi yang diakses menjadi berubah maknanya bukan sebagaimana yang diinginkan oleh si pemberi atau sumber informasi.

Beberapa judul film yang harus terkena pembinaan antara lain *Tinggal Landas*, sutradaranya, Sophan Sophiaan, diminta menambahkan kata *Buat Kekasih* menjadi *Tinggal Landas Buat Kekasih (1984)*, karena Indonesia saat itu sedang dalam proses tinggal landas. *Kanan Kiri OK (1989)*, diharuskan berganti judul dari *Kiri Kanan OK* karena kata 'Kiri' memberi kesan PKI. *Nyoman dan Presiden (1989)*, diminta agar judulnya diubah menjadi *Nyoman dan Bapaknya, Nyoman dan Kita, Nyoman dan Bangsa, Nyoman dan Merah Putih*, atau *Nyoman dan Indonesia*. Film ini akhirnya berjudul *Nyoman Cinta Merah Putih*.⁸

⁷Pada bulan September 1998, empat bulan setelah jatuhnya Soeharto, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah menyatakan bahwa film ini tidak akan lagi menjadi bahan tontonan wajib, dengan alasan bahwa film ini adalah usaha untuk memanipulasi sejarah dan menciptakan kultus dengan Soeharto di tengahnya, <https://seleb.tempo.co/read/news/2013/11/10/111528557/janur-kuning-manipulasi-sejarah-lewat-film>, diunduh 10/02/16

⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_film_Indonesia_yang_dicekal

Upaya untuk mengembalikan film kepada esensinya yakni informasi baru terjadi dengan pengundangan UU 33/2009. Meski sensor tetap ada tetapi mekanisme dan cara penyensoran dilakukan lebih lembut. Pemilik film akan diminta secara mandiri untuk memperbaiki bagian-bagian film yang telah diteliti oleh lembaga sensor dan materinya mengandung unsur yang dilarang.⁹ Ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pemilik film dan/atau pembuat film lah yang paling mengetahui materi film tersebut, informasi dan pesan apa yang terkandung, sehingga dengan menyerahkan perbaikan film setelah dilakukan penelitian oleh lembaga sensor kepada pemilik film, ketidaklengkapan atau hilangnya informasi tidak terjadi.

C. FILM DAN KEBIJAKAN PENGARSIPANNYA DI INDONESIA

Dari uraian pada bagian sebelumnya, maka jelaslah bahwa konten film adalah informasi. Sebagai sebuah informasi, maka film akan sangat terkait dengan penyimpanannya (kearsipan). Apalagi jika informasi yang ada dalam film sangat penting. Kearsipan membantu informasi yang ada pada film tetap terjaga tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa datang. Namun, tidak banyak yang tahu dimana arsip-arsip film Indonesia disimpan. Padahal sebagaimana pula diilustrasikan di atas keberadaan film dalam suatu bangsa sangat penting. Film mampu merekam sejarah dan menjadi saksi hidup pada tiap jamannya.

Sejarah pengarsipan di Indonesia terbilang cukup lama. Hal ini dapat terlihat dari beberapa arsip peninggalan penjajahan Hindia Belanda yang terdapat di Arsip Nasional Republik Indonesia. Pasca awal kemerdekaan pengarsipan dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kearsipan Nasional, yang kemudian disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan (UU 7/1971).

Berdasarkan UU 7/1971 kewajiban untuk melakukan pengarsipan hanya ditujukan bagi naskah-naskah yang diproduksi oleh badan-badan negara.

⁹Lihat Pasal 6 UU 33/2009

Wewenang dan tanggung jawab kearsipan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh unit-unit kearsipan yang ada pada setiap badan-badan negara dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Pengarsipan berdasarkan UU 7/1971 meliputi kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan serta penggunaan.

Pengundangan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU 4/1990) dapat diartikan sebagai regulasi yang telah memperluas objek yang harus harus diarsipkan. Jika pada UU 7/1971 pengarsipan dilakukan terhadap naskah-naskah¹⁰ saja, berdasarkan UU 4/1990 pengarsipan dilakukan pada setiap karya cetak dan karya rekam. Demikian pula terkait dengan subjek hukumnya. Jika UU 7/1971 menekankan kewajiban bagi setiap badan-badan negara untuk melakukan pengarsipan maka berdasarkan UU 4/1990 kewajiban untuk menyerahkan karya produksi ditujukan kepada 3 (tiga) pihak. *Pertama*, bagi setiap penerbit yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia untuk menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang diterbitkannya kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah¹¹. *Kedua*, bagi setiap pengusaha rekaman yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia diwajibkan untuk menyerahkan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang diproduksi,¹² dan *ketiga*, terhadap setiap warga negara Republik Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri.¹³ Jadi, siapapun tak terkecuali badan-badan negara sepanjang memproduksi karya cetak dan karya rekam terkena kewajiban berdasarkan UU 4/1990. Tidak hanya itu, sebagaimana disebut pada Pasal 3 ayat (2) UU 4/1990 Pemerintah dapat menetapkan badan atau lembaga lain selain Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan untuk menyimpan karya cetak dan karya rekam melalui Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan

¹⁰Penjelasan Umum UU 4/1990 menyatakan bahwa pengertian naskah pada dasarnya dibatasi pada karya-karya yang belum diterbitkan, tidak dipublikasikan dan tidak berwujud buku; maka karya cetak dan karya rekam yang menjadi obyek Undang-undang ini meliputi semua karya akhir dalam bentuk apapun yang dibuat dengan maksud diperuntukkan bagi umum.

¹¹Pasal 2 UU 4/1990

¹²Pasal 3 ayat (1) UU 4/1990

¹³Pasal 4 UU 4/1990

tersebut, sangat dimungkinkan jika badan atau lembaga lain yang dimaksud adalah bukan badan atau lembaga pemerintah tetapi pihak swasta.

Pengundangan UU 4/1990 bukan semata-mata untuk tujuan menyelamatkan karya cetak dan karya rekam dari kerusakan. Lebih jauh dari itu, pengundangan UU 4/1990 dilatarbelakangi oleh pertimbangan filosofis sebagaimana disebut dalam Konsiderans Menimbang yang menyatakan bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa. Atas dasar itu pemanfaatan hasil budaya bangsa tersebut perlu untuk dihimpun, disimpan, dipelihara, dan dilestarikan di suatu tempat tertentu sebagai koleksi nasional.

Meskipun telah terdapat UU 4/1990 namun norma hukum berupa kewajiban untuk menyimpan film produksi Indonesia secara tersurat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (UU 8/1992)¹⁴. Pasal 7 ayat (2) UU 8/1992 menyatakan film terikat kewajiban serah simpan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Kewajiban hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (2) UU 8/1992 itu muncul sebagai konsekuensi hukum dari cara pembuatan film yang melalui proses perekaman sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 angka 1 UU 8/1992.¹⁵ Sedangkan pada UU 4/1990, film memang dikategorikan sebagai karya rekam namun pernyataan tersebut dimuat pada bagian penjelasan umum UU 4/1990 bukan pada bagian batang tubuh pasal demi pasal. Merujuk pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

¹⁴Telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

¹⁵Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.

undangan angka 176 hingga 178 pada pokoknya dinyatakan bahwa bagian penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Berdasarkan hal tersebut maka yang mengikat sebagai norma (dan dapat dijadikan suatu dasar hukum) adalah pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dan bukanlah penjelasannya.

Selanjutnya, jika merujuk pada UU 8/1992 dan UU 4/1990, maka kewajiban hukum “produsen” atau “pembuat” karya rekam (baca: film) sebatas pada menyerahkan hasil karya rekam tersebut (baca: film) kepada Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah. Dengan telah diserahkannya film kepada lembaga-lembaga pengarsip maka gugur kewajiban hukum produsen atau pembuat film atas UU 8/1992 dan UU 4/1990. Kewajiban hukum selanjutnya berkenaan dengan pengarsipan film berada di tangan pemerintah yakni Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah.

D. PENGARSIPAN FILM OLEH SWASTA DAPAT MEMBATASI AKSES INFORMASI PUBLIK

Pencabutan UU 8/1992 dan pengundangan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU 33/2009) semakin mempertegas beralihnya kewajiban hukum untuk menyimpan karya film tidak hanya *melulupa* pada Pemerintah tetapi pihak selain pemerintah terutama pihak swasta. Hal ini sangat berbeda dengan kebijakan pengelolaan arsip film sebelumnya yang diatur dalam UU 8/1992, yang tegas-tegas menyatakan bahwa tidak ada pihak lain selain pemerintah yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pengarsipan film yaitu Pemerintah.

Meskipun ketentuan dalam UU 8/1992 dapat disimpangi oleh Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU 4/1990 yang memberi peluang bagi keterlibatan badan atau lembaga non pemerintah dalam pengelolaan arsip film tetapi dengan terlebih dahulu mendapat pengesahan dan/atau penetapan dari pemerintah melalui regulasi Peraturan Pemerintah. Ini artinya Pemerintah tetap memegang

kendali tanggung jawab dan badan atau lembaga tersebut bekerja berdasarkan pendelegasian yang diberikan oleh Pemerintah dan harus disertai dasar hukum berbentuk Peraturan Pemerintah. Dipilihnya Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum bagi penetapan badan atau lembaga lain yang diberi wewenang melaksanakan pengelolaan arsip film menandakan bahwa kewenangan tersebut sebenar-benarnya lahir dari perintah Undang-Undang. Peraturan Pemerintah merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang kedudukan berada setelah Undang-Undang dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana disebut dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun pengarsipan film berdasarkan UU 33/2009 sebagaimana telah dinyatakan di awal dapat dilakukan oleh pihak swasta. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 33 /2009 menyebutkan bahwa pengarsipan film dapat dilakukan sebagai bentuk kegiatan perfilman atau usaha perfilman. Yang dimaksud dengan kegiatan perfilman sebagaimana disebut pada Pasal 1 angka 4 UU 33/2009 adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial; sedangkan usaha perfilman sebagaimana disebut pada Pasal 1 angka 5 adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial. Dari ketentuan Pasal 8 dan Pasal 1 UU 33/2009, maka pengarsipan film dapat dilakukan sebagai bentuk kegiatan bersifat non komersil ataupun sebagai kegiatan yang bersifat komersil yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha perfilman.

Secara positif, kebijakan tersebut akan membuka dan menumbuhkan berbagai kegiatan kearsipan yang dilakukan oleh orang, sekumpulan orang atau pun organisasi non profit. Kondisi ini merupakan dampak dari tata pemerintahan yang semakin terbuka, yang memberikan kesempatan pada publik untuk berperan serta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Saat ini bukan masanya lagi bagi publik untuk hanya sebagai penonton tetapi juga harus terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan terlibatnya pihak selain pemerintah dalam

pengelolaan arsip film maka diharapkan semakin banyak jumlah koleksi film-film Indonesia yang dapat terlindungi dari kepunahan.

ANRI, lembaga resmi negara yang menangani pengarsipan berbagai jenis dokumen negara, memang memiliki fasilitas pengelolaan arsip audio-visual dan film yang lebih mumpuni. Namun, keterbatasan tenaga membuat isi arsip-arsip itu tidak terdata dan tidak bisa diakses publik. Dalam koleksi arsip media baru terdapat 59.000 reel film, dan 27.000 kaset video, serta 649 keping rekaman optical disc. Dari jumlah itu, baru 4.429 film yang telah didigitalisasi sehingga bisa diakses publik yang ingin menggunakan arsip itu. Sisanya, sekitar 55.000 reel film, hanya tersimpan rapi dan diperiksa berkala, tanpa bisa diakses publik. Begitu pula nasib 26.000 kaset video, karena video yang telah terdigitalisasi baru mencapai 400 kaset.¹⁶

Namun persoalan akan muncul terkait dengan kebebasan publik untuk mengakses film-film yang pengelolaannya dilakukan oleh bukan pemerintah.

Terhadap film-film yang penyimpanan dan pengelolaannya dilakukan oleh badan-badan negara seperti ANRI maupun Perpustakaan Nasional, akses publik terhadapnya wajib dibuka seluas-luasnya. Film-film tersebut dikategorikan sebagai Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008), yakni informasi yang disimpan dan dikelola oleh badan publik. Sebagai informasi publik, film yang disimpan oleh ANRI maupun Perpustakaan Nasional pada prinsipnya bersifat terbuka dan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan cara yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.

Adapun terkait dengan hak publik untuk mengakses film yang diarsipkan atau disimpan oleh badan atau lembaga selain pemerintah, maka akan terjadi dua kemungkinan sebagaimana penjelasan berikut.

¹⁶<http://print.kompas.com/baca/2015/04/19/Menangkal-Ajal-Arsip-Film>

Penyimpanan dan pengarsipan film yang dilakukan oleh pihak selain pemerintah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dan mengacu pada UU 33/2009 dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pengarsipan yang bersifat non profit dan usaha perfilman yang bersifat profit. Kegiatan pengarsipan film yang tidak berorientasi profit pada umumnya dilakukan organisasi non pemerintah atau yang dikenal dengan lembaga swadaya masyarakat atau komunitas perfilman yang bersifat nirlaba baik yang

Sinematek Indonesia (SI) didirikan tahun 1975 oleh Misbach Yusa Biran dan Asrul Sani. Lembaga ini pernah merupakan lembaga pengarsipan film pertama di Asia Tenggara dan satu-satunya di Indonesia. Sinematek menyimpan sekitar 2.700 film, kebanyakan film Indonesia, dan sejumlah karya referensi. Kini secara legal, SI seharusnya dilindungi pemerintah Indonesia. **Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.34/HM.001/MKP/2008** per tanggal 8 September 2008 telah menetapkan **Sinematek Indonesia sebagai Objek Vital Nasional Bidang Kebudayaan dan Pariwisata**.

diinisiasi oleh orang perorangan atau kelompok orang. Sinematek Indonesia dan Id Film Centre Foundation¹⁷ adalah dua lembaga yang melakukan kegiatan pengarsipan film. Kedua lembaga ini memperoleh film-film pada umumnya karena diserahkan oleh pemilik atau pemegang hak cipta film untuk kepentingan kegiatan-kegiatan non profit. Sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya, seluruh film-film yang telah menjadi koleksi arsip kedua lembaga tersebut dalam praktiknya dapat diakses dengan mudah, terlebih lagi jika akses itu ditujukan untuk kegiatan perfilman yang juga bersifat non profit seperti apresiasi film atau festival film yang dilakukan oleh komunitas film atau komunitas pelajar/mahasiswa.

Hal ini berbeda dengan pengarsipan film yang merupakan bentuk usaha perfilman yang dilakukan oleh korporasi. Pengarsipan film yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan permintaan dari pemilik atau pemegang hak cipta film tunduk pada perjanjian keperdataan. Layaknya perjanjian keperdataan maka didalamnya dimuat hak dan kewajiban para pihak, tak terkecuali kewajiban pengelola arsip untuk membatasi akses publik atas film tersebut berdasarkan alasan perlindungan hukum hak cipta. Muatan ketentuan ini

¹⁷Tentang Id Film Centre dapat dilihat pada <http://www.indonesianfilmcenter.com>

dalam perjanjian sangat dimungkinkan sebab sebagaimana diatur dalam regim undang-undang di bidang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi untuk antara lain mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku.¹⁸

Selain itu sebagaimana pula disebut dalam Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Berdasarkan hal tersebut, korporasi sebagai pengelola arsip film sebagai salah satu pihak dalam perjanjian pengelolaan arsip film dengan pemilik atau pemegang hak cipta film tentu harus tunduk pada perjanjian yang telah dibuatnya. Jika tidak, justru korporasi dapat dianggap wan prestasi terhadap perjanjian.

Hal-hal sebagaimana diuraikan di atas nampaknya belum menjadi kajian yang mendalam oleh pembentuk Undang-Undang saat melakukan pembahasan UU 33/2009. Ternyata jika dikaji dari sisi keperdataan, usaha pengarsipan film sebagaimana dimaksud dalam UU 33/2009 dapat menyebabkan terhalangnya akses publik atas film, hal mana bertentangan dengan konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁸Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

